

BAB II

WAWASAN UMUM TENTANG *NASKH*

Naskh atau ilmu tentang *naskh* merupakan ilmu yang muncul setelah masa Nabi berlalu. Latar belakang kemunculannya, sebagaimana yang telah ditulis oleh Syahrur dalam *Naḥw Uṣūl Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmī* terj., meliputi: 1) Perubahan konsep jihad menjadi konsep berperang, dan perubahan konsep berdakwah dengan cara hikmah dan nasihat menjadi dakwah melalui pedang; 2) Menghilangkan konsep beramal atas dasar perhitungan ukhrawi dan menggantikannya dengan kriteria-kriteria yang tidak jelas dan longgar, seperti syafa'at, kewalian, perantaraan dan karamah, yang kuncinya terletak di tangan pemuka agama; 3) Terpatrinya konsep jabariyah dan meniadakan secara total peran manusia; dan 4) Mengabaikan akal pikiran (logika) dan terpatrinya konsep penyerahan kepada orang lain dalam membuat keputusan.¹

Beberapa tokoh berbeda pendapat dalam mendefinisikan *naskh*. Menurut Imam Syāfi'ī yang dinukil oleh Abū Zahrah, *naskh* berarti mengganti atau mengubah hukum syara' dengan dalil yang turun kemudian.² Selanjutnya, Nasr Hamid Abu Zaid mengemukakan pendapatnya tentang *naskh*, yaitu mengganti teks dengan teks lain dengan tetap mempertahankan kedua teks tersebut.³ Selain keduanya, masih banyak lagi tokoh yang memberikan definisi tentang *naskh*.

¹ Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* terj. cet. ke-V (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2008), hal.139.

² Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* terj. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hal. 283.

³ Nasr Hamid Abu Zaid, *Maḥmū al-Naṣṣ Dirasah fi 'Ulūm al-Qur'an* terj. *Tekstualitas al-Qur'an: Kritik terhadap Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2005), hal. 145.

Perbedaan pemaknaan tentang *naskh* tidak lepas dari ayat Alquran yang menjadi dasar dirumuskannya ilmu *naskh*, selain memang menurut beberapa riwayat bahwa Nabi pernah melakukan *naskh* dalam memerintah kaumnya. Misalnya dalam sebuah hadis: (رواه الحاكم) *كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ. أَلَا فَزُرُوهَا* yang artinya, “Aku (dulu) pernah melarangmu berziarah kubur, maka (sekarang) berziarah kuburlah.” (hadis riwayat Hakim).⁴ Beberapa ayat yang dianggap mendukung teori *naskh* meliputi: 1) QS. *al-Baqarah* [2]: 106; 2) QS. *al-Ra'd* [13]: 39; dan 3) QS. *al-Nahl* [16]: 101.

A. Definisi *Naskh*

Naskh secara bahasa diartikan dengan *izalah* (menghilangkan), seperti lafaz berikut: *نَسَخَتِ الشَّمْسُ الظِّلَّ* yang artinya adalah matahari menghilangkan bayang-bayang; dan lafaz berikut: *وَنَسَخَتِ الرُّوحُ أَثَرَ الْمَشْيِ* yang artinya adalah angin menghapuskan jejak perjalanan. Kata *naskh* juga bisa diartikan dengan *naql* (memindahkan), seperti lafaz berikut: *إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ* yang artinya Kami memindahkan (mencatat) amal perbuatan ke dalam lembaran (catatan amal).⁵ Selain itu, kata *naskh* juga dapat dimaknai dengan *tabdīl* (penggantian), dan *tahwīl* (pengubahan). Sesuatu yang menghilangkan, menggantikan, mengubah, dan memindahkan disebut dengan *nāsikh*, dan sesuatu yang dihilangkan, digantikan, diubah, dan dipindahkan disebut dengan *mansūkh*.⁶

⁴ Manna' Khafil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an...*, hal.330.

⁵ Lihat Manna' Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an...*, hal.326.

⁶ Lihat Rosihon Anwar, *Ulumul Quran*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hal.172.

Kata *nāsikh* (yang menghapus) dapat diartikan dengan “Allah”, seperti dalam ayat:⁷ مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ ; diartikan dengan “ayat” atau sesuatu yang dengannya *naskh* diketahui, seperti dalam: هَذِهِ الْآيَةُ نَاسِخَةُ الْآيَةِ كَذًا yang artinya adalah ayat ini menghapuskan ayat anu; dan juga dapat diartikan dengan “hukum yang menghapuskan” hukum lain. Sedangkan *mansūkh* adalah hukum yang diangkat atau yang dihapuskan oleh *nāsikh*.⁸

Sedangkan jika diartikan secara istilah, *naskh* dapat diartikan dengan penghapusan suatu hukum *syara'* dengan dalil *syara'* yang secara kronologis turun belakangan, ketika di antara keduanya terdapat pesan hukum yang bertentangan dan tidak bisa dikompromikan. Pengompromian yang mungkin dilakukan sebelum melakukan *naskh* meliputi *takhsīs al-'amm*, *taqyīd al-mutlaq*, *tabyīn al-mujmal* dan lain sebagainya. Menurut kelompok ulama yang mengedepankan teori ini, adanya *naskh* dalam Alquran telah dibenarkan oleh Alquran sendiri.⁹ Ayat-ayat yang dianggap mendukung teori *naskh* adalah sebagai berikut: QS. *al-Baqarah* [2]: 106; QS. *al-Ra'd* [13]: 39; dan QS. *al-Nahl* [16]: 101.

Para ahli *uṣūl fiqh* juga memberikan definisi atau batasan-batasan terkait dengan *naskh*, terutama yang berhubungan dengan QS. *al-Baqarah* [2]: 106.

⁷ QS. *al-Baqarah* [2]: 106.

⁸ Lihat Manna' Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an...*, hal.327.

⁹ Lihat Ahmad Baidowi, *Teori Naskh dalam Studi Alquran: Gagasan Rekonstruktif MH al-Thabathaba'i*, (Yogyakarta: Nun Pustaka, 2003), hal.54.

1. *Al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh* karya al-Imām al-Juwainī (419-478H)

Al-Juwainī sangat terperinci dalam mengulas masalah *naskh*. Beliau menyebutkan lebih dari seratus riwayat untuk memaparkan segala hal yang berkaitan dengan *naskh*, tentu saja yang tidak mungkin dilewatkannya adalah mengenai dalil yang sering dianggap sebagai acuan dalam mendukung teori *naskh*.

Dalam riwayat ke-1412, al-Juwainī menjelaskan tentang makna *naskh* baik secara bahasa maupun istilah. Secara bahasa, *naskh* berarti الرفع (hilang). Sedangkan secara istilah, beliau menjelaskan: أن النسخ هو اللفظ الدال (yang dimaksud dengan *naskh* adalah lafaz yang menunjukkan berakhirnya masa berlakunya hukum *syara*’ disertai dengan hukum *syara*’ yang datang kemudian).¹⁰

Selanjutnya, terkait dengan posisi QS. *al-Baqarah* [2]: 106 dalam teori *naskh*, al-Juwainī menjelaskan bahwa QS. *al-Baqarah* [2]: 106 merupakan *khbar*¹¹ dari Allah swt. dan di dalamnya tidak terkandung adanya *naskh*. Permasalahan ini menimbulkan *khilāf*. Akan tetapi, menakwilkan ayat ini secara *ẓāhir* tidak dilarang, karena ini bukan hal yang *qat’i*. keterangan demikian terdapat dalam riwayat ke-1442.¹²

¹⁰ Abū al-Ma’ālī ‘Abd al-Malik Ibn ‘Abdillāh al-Juwainī, *al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh* Juz II, (Kairo: Dār al-Anṣār, 1979), hal. 1293.

¹¹ *Khbar*: berita, pemberitahuan.

¹² al-Imām al-Juwainī, *al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh* Juz II..., hal. 1308)

2. *Al-Mustaşfā min ‘Ilm al-Uṣūl* karya al-Imām Abū Ḥamid al-Gazālī (450-505H)

Keterangan yang dipaparkan oleh al-Gazālī terlihat lebih ringkas dari apa yang telah dijelaskan oleh al-Juwainī. Hal ini terlihat dari cara beliau menjelaskan dalam kitabnya yang –menurut pengamatan penulis, seperti langsung pada inti-intinya saja, dengan tidak menuturkan berbagai riwayat mengenai tema yang dibahas, dalam hal ini adalah tentang teori *naskh*.

Naskh menurut al-Gazālī, di jelaskan dalam kitabnya, adalah أنه الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، على وجه لولاه لكان ثابتاً به مع تراخيه عنه (*naskh* adalah pesan yang menunjukkan atas diangkatnya atau hilangnya hukum yang telah mapan sebelumnya dengan pesan hukum yang datang kemudian). Perubahan hukum tidak hanya terjadi pada perintah dan larangan saja, tetapi meliputi segala hal yang hukumnya sunnah, makruh dan mubah, meskipun hanya terkadang.¹³

Al-Gazālī menjelaskan bahwa penetapan *naskh* didukung oleh *ijmā’* dan *naṣ*. Adapun menurut *ijmā’*, bahwa keseluruhan umat telah bersepakat jika syariat Nabi Muhammad saw. telah me-*naskh* syariat-syariat sebelumnya, baik secara keseluruhan maupun pada hal-hal yang berseberangan saja. Sedangkan kelompok yang mengingkari ini, adalah mereka yang berada di luar kelompok *ijmā’* ini. Sedangkan menurut *naṣ*,

¹³ Al-Imām Abū Ḥamid Muḥammad Ibn Muḥammad al-Gazālī, *al-Mustaşfā min ‘Ilm al-Uṣūl* Juz II, (Madinah: al-Jami’ah al-Islamiyah-Kulliyah al-Syar’iyyah, 1992), hal. 35.

terdapat tiga ayat yang dimasukkan dalam menjelaskan *naskh* oleh beliau, yaitu: QS. *al-Nahl* [16]: 101; QS. *al-Nisā'* [4]: 160; dan QS. *al-Baqarah* [2]: 106.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa al-Gazālī dalam menjelaskan sesuatu, bahkan ayat, dengan cukup ringkas dan padat. Ketika beliau membahas tentang QS. *al-Baqarah* [2]: 106, beliau memunculkan sebuah pertanyaan yang seringkali diajukan atas ayat tersebut. pertanyaannya adalah “Apakah yang dimaksud dalam ayat tersebut benar masalah *naskh* atau *takhṣīs*?”. Beliau mengatakan bahwa di antara *naskh* dan *takhṣīs* itu terdapat perbedaan. Yang dinamakan *takhṣīs* itu tidak mendatangkan *badl* yang sepadan dengannya atau yang lebih baik darinya. *Takhṣīs* merupakan penjelasan dari makna *kalām* (perkataan).¹⁴

3. *Al-Maḥṣūl fī 'Ilm Uṣūl al-Fiqh* karya al-Imām Fakhr al-Dīn al-Rāzī (544-606H)

Naskh secara bahasa (umum) berarti ابطال الشيء (pembatalan sesuatu).¹⁵ Menurut al-Rāzī sendiri, *naskh* secara bahasa berarti النقل والتحويل (perpindahan dan perubahan).¹⁶ Sedangkan makna *naskh* secara bahasa, al-

¹⁴ Abū Ḥamid Muḥammad Ibn Muḥammad al-Gazālī, *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl* Juz II..., hal. 48-49.

¹⁵ Fakhr al-Dīn Muḥammad Ibn 'Umar Ibn al-Ḥusain al-Rāzī, *al-Maḥṣūl fī 'Ilm Uṣūl al-Fiqh* Juz III, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, t.t), hal. 279.

¹⁶ Ibid., hal. 280.

Rāzī sepertinya lebih condong pada pendapat al-Gazali dalam hal batasan *naskh*.¹⁷

Kaitannya dengan penjelasan tentang QS. *al-Baqarah* [2]: 106 yang berbunyi: ... مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا... , beliau mengatakan bahwa huruf ما yang terdapat dalam ayat tersebut berfaidah sebagai huruf syarat dan *jazā'*. Maksud dari ayat tersebut seperti dalam perkataan berikut: مَنْ جَاءَكَ فَأَكْرَمُهُ yang artinya “Jika seseorang mendatangimu, maka aku akan memuliakannya”. Ungkapan ini tidak menunjukkan adanya orang yang datang, tetapi ini menunjukkan akan sebuah syarat bahwa jika atau ketika ada orang yang datang, maka datanglah sebuah kewajiban untuk memuliakannya. Begitu pula dengan yang dimaksud ayat ini. Ayat ini bukan menjadi dalil ketika terdapat suatu *naskh*, maka wajib mendatangkan sesuatu yang lebih baik dari yang telah di-*naskh* tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa menggunakan QS. *al-Baqarah* [2]: 106 dalam mendukung teori *naskh* adalah lemah (sifatnya). Sedangkan pendapat yang lebih kuat adalah bahwa dalam menetapkan teori *naskh* itu cukup dengan menggunakan ayat yang lain, yaitu QS. *al-Nahl* [16]: 101 dan QS. *al-Ra'd* [13]: 39.¹⁸

Sehingga dari ketiga ahli *uṣūl fīqh* tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *naskh* adalah pesan yang menunjukkan penggantian

¹⁷ Ibid., hal. 282.

¹⁸ Al-Imām Fakhr al-Dīn Muḥammad Ibn ‘Umar Ibn al-Ḥusain al-Rāzī, *al-Maḥṣūl fī ‘Ilm Uṣūl al-Fīqh* Juz III..., hal.297.

hukum yang telah mapan sebelumnya karena telah berakhir masa berlakunya disertai dengan pesan hukum yang datang kemudian. Nasr Hamid Abu Zaid mengemukakan pendapatnya tentang *naskh*, yaitu mengganti teks dengan teks lain dengan tetap mempertahankan kedua teks tersebut. Dengan demikian, sulit bagi kita menerima banyak teks dan jenis-jenis yang diketengahkan oleh ulama dalam masalah *nāsikh* dan *mansūkh*, khususnya teks-teks yang bagian akhirnya mereka jadikan sebagai yang me-*naskh* bagian awalnya.¹⁹

Pada dasarnya, fungsi *naskh* adalah memberi kemudahan dan penahapan dalam pen-*tasyīr*'-an, selain sebagai penggantian ayat dengan ayat lain pada satu sisi.²⁰ Jika konsep dasar teks adalah wahyu yang berangkat dari batas-batas konsep realitas, maka tentunya dalam perkembangannya, teks sangatlah memperhatikan realitas tersebut. Pemahaman ini tidak dapat dibantah dengan mengatakan bahwa tidaklah mungkin terjadi perubahan pada Allah, dan bahwa ilmu-Nya yang mencakup masa lalu, kini, dan mendatang, yang universal dan pertikular, tidak mungkin memberlakukan satu hukum, kemudian mengubah hukum tersebut. Perubahan sebagai gerak yang terus-menerus dan senantiasa mengalir merupakan sifat yang konstan dan selalu mengiringi realitas. Selama teks ditujukan pada realitas, maka sudah tentu teks memperlihatkan kondisi-kondisi realitas.²¹

¹⁹ Lihat Nasr Hamid Abu Zaid, *Maḥmūn an-Nash Dirasah fi 'Ulum al-Qur'an* terj. Tekstualitas al-Qur'an: Kritik terhadap Ulumul Qur'an (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2005), hal. 145.

²⁰ Ibid., hal. 147.

²¹ Ibid., hal. 146.

B. Dasar-dasar Penetapan *Nāsikh* dan *Mansūkh*

Dalam upaya mengetahui mana ayat yang merupakan *nāsikh* dan *mansūkh*, Manna' al-Qaṭṭān telah menetapkan beberapa cara sebagai berikut:

1. Melalui keterangan yang jelas dari Nabi atau sahabat. Misalnya dalam sebuah hadis: *كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ. أَلَا فَزُرُوهَا (رواه الحاكم)* yang artinya, “Aku (dulu) pernah melarangmu berziarah kubur, maka (sekarang) berziarah kuburlah.” (hadis riwayat Hakim).
2. Melalui kesepakatan umat bahwa ayat ini *nāsikh* dan ayat yang itu *mansūkh*.
3. Mengetahui mana yang terlebih dahulu turun dan mana yang belakangan turun melalui perspektif sejarah.

Naskh tidak dapat ditetapkan hanya berdasar pada ijtihad, pendapat mufassir atau keadaan dalil-dalil yang tampak kontradiktif, atau terlambatnya keislaman salah seorang dari dua perawi.²²

C. Syarat-syarat *Naskh*

Ibn al-Jawzī telah menetapkan lima syarat dalam berlakunya *naskh*, sebagai berikut:²³

1. Antara *nāsikh* dan *mansūkh* mengandung kontradiksi (bertentangan) secara hakiki, yang tidak mungkin untuk dilakukan keduanya (bersamaan). Yakni peraturan atau hukum *nāsikh* harus membatalkan hukum *mansūkh*. Kedua dalil dapat dikatakan bertentangan secara hakiki jika memenuhi syarat

²² Lihat Manna' Khalil al-Qaṭṭān, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an...*, hal.330.

²³ Lihat UIN Jakarta Press, *Pengantar Kajian Alquran: Tema Pokok, Sejarah dan Wacana Kajian*, (Jakarta: PT. Pustaka Al Husna Baru, 2004), hal.32.

berikut: Pertama, kedua dalil sama-sama *qat'ī* atau *zannī* baik dari segi pewahyuannya atau penunjukan hukumnya. Kedua, kedua dalil tersebut memiliki kekuatan yang sama dalam hal penunjukan hukum. Ketiga, kedua dalil berlaku untuk masa pelaksanaan yang sama.²⁴

2. Peraturan terhadap *mansūkh* harus dibentuk sebelum menentukan *nāsikh*. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan kebahasaan maupun analisa historis untuk mengetahui mana wahyu yang turun terlebih dahulu dan mana dalil yang turun kemudian. Penahapan di sini dapat dikatakan bahwa ayat-ayat akhir menurut tertib turunnya *naskh* hukum yang ada dalam ayat-ayat yang mendahuluinya. Yang penting dalam menetapkan mana yang *nāsikh* dan yang *mansūkh* adalah urutan turunnya ayat, bukan urutan membaca dalam mushaf. Ini berarti bahwa menetapkan yang *nāsikh* dan yang *mansūkh* dalam ayat Alquran pada dasarnya didasarkan pada pengetahuan yang cermat tentang sejarah *asbāb al-nuzūl* dan kronologi turunnya ayat, dan ini bukan masalah mudah seperti yang dibayangkan.²⁵
3. Peraturan terhadap *mansūkh* harus *masyrū'*, yaitu kewajiban yang didasarkan atas *syarī'ah*.
4. Keduanya sama-sama utama
5. Kualitas dari *nāsikh* sama atau lebih baik dari kualitas *mansūkh*.

²⁴ Lihat Ahmad Baidowi, *Teori Naskh dalam Studi Alquran...*, hal.56.

²⁵ Lihat Nasr Hamid Abu Zaid, *Mafhum al-Nash Dirasah fi 'Ulum al-Qur'an...*, hal. 146-

D. Bentuk dan Jenis *Naskh* dalam Alquran

Bentuk dan jenis *naskh* dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori.²⁶

1. Jika dilihat berdasarkan kejelasannya, *nāsikh* dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a) *Nāsikh ṣarīḥ*, adalah ayat yang secara jelas menghapus hukum yang terdapat pada ayat terdahulu. Misalnya dalam QS. *al-Anfāl* [8]: 65 yang membicarakan tentang diharuskannya seorang muslim melawan sepuluh orang kafir. Ayat tersebut menurut jumhur ulama telah di-*naskh* dengan QS. *al-Anfāl* [8]: 66

b) *Nāsikh ḡimmī*, adalah jika terdapat dua dalil yang saling bertentangan dan tidak dapat dikompromikan, yang keduanya turun untuk sebuah masalah yang sama, dan telah diketahui waktu turunnya, maka dalil yang datang kemudian menghapus hukum dalil terdahulu. Misalnya dalam QS. *al-Baqarah* [2]: 180 yang membicarakan tentang ketetapan Allah yang mewajibkan berwasiat bagi orang yang akan mati.

Menurut para pendukung teori *naskh*, ayat ini telah di-*naskh* dengan sebuah hadis: لَا وَصِيَّةَ لِلْوَارِثِ yang artinya, “Tidak ada wasiat bagi ahli waris”.

2. Jika dilihat berdasarkan cangkupannya, *nāsikh* dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

²⁶ Lihat Rosihon Anwar, *Ulumul Quran...*, hal.180.

- a) *Nāsikh Kullī*, adalah penghapusan hukum dalil sebelumnya secara keseluruhan. Misalnya dalam QS. *al-Baqarah* [2]: 234 yang membicarakan tentang ketentuan ‘*iddah* selama empat bulan sepuluh hari. Ayat ini di-*naskh* dengan QS. *al-Baqarah* [2]: 240 yang menjelaskan bahwa ‘*iddah* seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya adalah selama satu tahun.
- b) *Nāsikh Juz’ī*, adalah penghapusan hukum umum yang berlaku bagi semua individu dengan hukum yang hanya berlaku bagi sebagian individu, atau penghapusan hukum yang bersifat *mutlaq* dengan hukum yang bersifat *muqayyad*. Misalnya dalam QS. *al-Nūr* [24]: 4 yang menjelaskan tentang hukum dera sebanyak delapanpuluh kali bagi orang yang menuduh zina pada seorang wanita tanpa adanya bukti. Ayat ini di-*naskh* dengan QS. *al-Nūr* [24]: 6 yang menjelaskan bahwa hukuman tersebut digantikan dengan *li’an*, yaitu bersumpah empat kali dengan nama Allah bagi si penuduh zina.
3. Jika dilihat berdasarkan bacaan dan hukumnya, Jumhur ulama membaginya menjadi tiga, yaitu:
- a) Penghapusan terhadap hukum dan bacaannya secara bersamaan. Ayat-ayat yang termasuk dalam kategori ini tidak dibenarkan dibaca dan diamalkan. Misalnya dalam sebuah riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu hadis dari Aisyah r.a yang mengatakan:

كَانَ مِنْ أُنزِلَ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ فَنُسِخَ بِخَمْسِ مَعْلُومَاتٍ فَتَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ

“Dahulu termasuk yang diturunkan (ayat Alquran) adalah sepuluh *radā’at* (isapan menyusui) yang diketahui, kemudian di-*naskh* dengan

lima (isapan menyusu) yang diketahui. Kemudian Rasulullah saw. wafat”.

Maksudnya adalah pada mulanya telah ditetapkan dua orang yang berlainan ibu sudah dianggap bersaudara apabila salah seorang di antara keduanya menyusu kepada ibu salah seorang di antara mereka sebanyak sepuluh isapan. Ketetapan sepuluh isapan ini di-*naskh* dengan lima isapan. Ayat ini tidak tertulis dalam mushaf karena baik bacaannya maupun hukumnya telah di-*naskh*.

- b) Penghapusan terhadap hukumnya saja, sedangkan bacanya tetap ada. Misalnya dalam QS. *al-Kāfirūn* [109]: 6 yang merupakan ajakan para penyembah berhala dari kalangan musyrikin pada umat Islam untuk saling bergantian dalam beribadah. Ayat ini telah di-*naskh* oleh ayat-ayat tentang peperangan.
- c) Penghapusan tentang bacaannya saja, sedangkan hukumnya tetap berlaku. Misalnya tentang hukum rajam bagi orang yang telah menua. Hukum ini tetap berlaku, meskipun ayatnya telah di-*naskh* yang bunyinya:

إِذَا زَنَا الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا

“Jika seorang pria tua dan wanita tua berzina, maka rajamlah keduanya.....”

4. Jika dilihat berdasarkan otoritasnya, *naskh* dapat terjadi pada empat hal, yaitu:

- a) *Naskh* Alquran dengan Alquran.

- b) *Naskh* Alquran dengan hadis. Bagi kelompok Hanafiyyah, *naskh* seperti ini diperkenankan jika hadis yang menjadi *nāsikh* berkedudukan *mutawātir* atau *masyhūr*.
- c) *Naskh* hadis dengan Alquran. Menurut mayoritas *ahli uṣūl*, *naskh* seperti ini memang terjadi. Misalnya tentang penghapusan kiblat salat ke Baitul Maqdis menjadi ke Ka'bah. al-Syafi'ī menolak pendapat seperti ini. Menurutnya jika Nabi Muhammad menetapkan suatu ketentuan, kemudian turun ayat yang isinya bertentangan, pasti beliau akan membuat ketentuan baru yang sesuai dengan Alquran. Jika tidak demikian, maka akan terbuka pintu untuk menuduh bahwa setiap hadis yang menjadi *bayān* Alquran sudah dihapus.
- d) *Naskh* hadis dengan hadis. Menurut pendapat al-Qaṭṭān pada dasarnya ketentuan *naskh* dalam *ijmā'* dan *qiyās* itu tidak ada dan tidak diperkenankan.